



PUTUSAN
Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Herman Subagio, S.H. dan Rekan Advokat - Penasihat Hukum beralamat di Jalan Poros Kal-Tim, Desa Malawaken RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. SABAR SAMPEAKO di Gereja Bethel Indonesia Jakarta pada tanggal 01 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 38/JP/2012 tanggal 10 Januari 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di atau berdomisili di Jakarta;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2011;
 - b. Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2012;
 - c. Anak ketiga, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Murung Raya 24 Januari 2015;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak awal tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Tergugat mendapatkan pekerjaan di kota Murung Raya pada tahun 2016 dan mengajak Penggugat untuk tinggal di Murung Raya (Puruk Cahu) namun Penggugat menolaknya karena Penggugat juga ada pekerjaan di Jakarta bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta;
 - b. Tergugat sering berkata kasar sehingga sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
 - c. Tergugat melakukan perselingkuhan dan bahkan sampai menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan pada point.5 (Lima) tersebut diatas Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan menetap tinggal di Puruk Cahu sampai sekarang dan selanjutnya Penggugat tetap tinggal di Jakarta dimana Penggugat telah pindah keyakinan Agama yang sebelumnya beragama Kristen sekarang beragama Islam;

7. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani pada tanggal 27 April 2016, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 01 Januari 2012 bertempat di GBI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/JP/2012 tanggal 10 Januari 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx, tanggal 20 Desember 2023, Relaas Panggilan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx, tanggal 3 Januari 2024, dan Relaas

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx, tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 154 RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor Induk Kependudukan : 3171016612890001 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 38/JP/2012 tanggal 10 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dan yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Saudari Penggugat terhadap Tergugat atas nama Saudara Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan Adik Ipar Saksi dan yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Suami dari Penggugat yang merupakan Adik Kandung Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tahun 2011 untuk Tanggal dan bulannya Saksi lupa, mereka menikah secara Agama Kristen Protestan serta Pernikahan mereka juga telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama bernama Anak Pertama jenis kelamin Perempuan yang saat ini berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, Anak yang kedua bernama Anak Kedua jenis kelamin Laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan Anak yang ketiga bernama Anak Ketiga jenis kelamin Laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara berawal dari Tergugat diterima bekerja di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar tahun 2016, saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Puruk Cahu tapi Penggugat tidak mau, Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Puruk Cahu, saat ini Tergugat telah berpindah Agama menjadi muslim

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



dan telah menikah siri dengan Wanita lain di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua belah pihak keluarga ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat di Palangkaraya, yang hadir dari pihak Tergugat adalah Ibu Orang Tua Saksi dan Tergugat serta Paman kami, namun saat itu Penggugat tidak mau damai dan rujuk kembali bersama dengan Tergugat sehingga dibuatkan Surat Pernyataan sepakat bercerai antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, untuk Penggugat tinggal di Jakarta bersama Anak yang kedua bernama Anak Kedua, sedangkan Tergugat tinggal di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Anak yang pertama bernama Anak Pertama, sedangkan Anak yang ketiga bernama Anak Ketiga tinggal bersama Saksi di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama Penggugat dengan Orang yang bernama Penggugat adalah orang yang sama yang menjadi Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat menikah siri sekitar tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat kembali dan tinggal di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat kembali ke Jakarta, setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di Jakarta, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali dan tinggal bersama Tergugat di Puruk Cahu, namun Penggugat tidak mau dan sampai saat ini Penggugat tinggal di Jakarta;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak yang pertama bernama Anak Pertama, sedangkan Anak yang ketiga bernama Anak Ketiga hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di Puruk Cahu sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa Penggugat mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Penggugat saat ini telah menikah siri jugsan dengan pria lain setelah Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai keyakinan dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpindah Agama dari Kristen Protestan menjadi Islam atau Penggugat dan Tergugat Mualaf;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan pernah melihat Surat Pernyataan Perceraian atas nama Tergugat dengan Penggugat, Surat Pernyataan Perceraian tersebut dibuat setelah Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rujuk dan damai lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menikah siri dengan orang lain;

2. Yuliani S., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Saudari Penggugat terhadap Tergugat atas nama Saudara Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan Keponakan Saksi dan yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Suami dari Penggugat yang merupakan Keponakan Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tahun 2011 untuk Tanggal dan bulannya Saksi lupa, mereka menikah secara Agama Kristen Protestan serta Pernikahan mereka juga telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama bernama Anak pertama jenis kelamin Perempuan yang saat ini berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, Anak yang kedua bernama Anak kedua jenis kelamin Laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan Anak yang ketiga bernama Anak ketiga jenis kelamin Laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara berawal dari Tergugat diterima bekerja di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar tahun 2016, saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Puruk Cahu tapi Penggugat tidak mau, Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Puruk Cahu, saat ini Tergugat telah berpindah Agama menjadi muslim dan telah menikah siri dengan Wanita lain di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua belah pihak keluarga ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat di Palangkaraya, yang hadir dari pihak Tergugat adalah Ibu Orang Tua Saksi dan Tergugat serta Paman kami, namun saat itu Penggugat tidak mau damai dan rujuk kembali bersama dengan Tergugat sehingga dibuatkan Surat Pernyataan sepakat bercerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, untuk Penggugat tinggal di Jakarta bersama Anak yang kedua bernama Anak kedua, sedangkan Tergugat tinggal di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Anak yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Anak pertama, sedangkan Anak yang ketiga bernama Anak ketiga tinggal bersama Saksi di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa alasan dari Tergugat pindah keyakinan atau Agama dari Kristen Protestan menjadi Islam atau Tergugat Muallaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama Penggugat dengan Orang yang bernama Penggugat adalah orang yang sama yang menjadi Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat menikah siri sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat kembali dan tinggal di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat kembali ke Jakarta, setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di Jakarta, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali dan tinggal bersama Tergugat di Puruk Cahu, namun Penggugat tidak mau dan sampai saat ini Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak yang pertama bernama Anak pertama, sedangkan Anak yang ketiga bernama Anak ketiga hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di Puruk Cahu sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa Penggugat mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Penggugat saat ini telah menikah siri juga dengan pria lain setelah Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai keyakinan dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpindah Agama dari Kristen Protestan menjadi Islam atau Penggugat dan Tergugat Mualaf;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan pernah melihat Surat Pernyataan Perceraian atas nama Tergugat dengan Penggugat, Surat Pernyataan Perceraian tersebut dibuat setelah Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di Puruk Cahu;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rujuk dan damai lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menikah siri dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pada tahun 2016 memilih bekerja dan tinggal di kota Murung Raya dan Penggugat tidak mau mengikuti, Tergugat sering berkata kasar sehingga terjadi pertikaian yang sulit didamaikan, serta Tergugat melakukan perselingkuhan sampai menikah lagi dengan perempuan lain hingga memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepatantasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Yuliani S;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-2 dan P-3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P-1 merupakan bermeterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sekarang Tergugat beralamat di xxxx, Kabupaten Murung Raya dan berdasarkan Rellas Panggilan tanggal 20 Desember 2023 Jurusita bertemu dengan Tergugat, sehingga memang benar Tergugat sekarang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan, oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Kristen di depan Pdt. Sabar Sampeako di Gereja Bethel Indonesia Jakarta pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah tercatat pada Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 38/JP/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan berdasarkan keterangan para Saksi, Penggugat (sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan) dengan orang yang bernama Penggugat (sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 (KTP Penggugat) dan P-3) adalah orang yang sama yang menjadi Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa Penggugat dalam perkara ini dalam pernikahannya dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Anak ketiga, Jenis Kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberi panduan bahwa terjadinya perceraian bukan semata-mata di dasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkesinambungan, tetapi juga ada gambaran

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara suami istri dari keadaan rumah tangganya itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan dikarenakan Tergugat pada tahun 2016 memilih bekerja dan tinggal di kota Murung Raya dan Penggugat tidak mau mengikuti dan tetap tinggal di Jakarta, Tergugat sering berkata kasar sehingga terjadi pertikaian yang sulit didamaikan, serta Tergugat melakukan perselingkuhan sampai menikah lagi dengan perempuan lain hingga memiliki anak serta segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang merupakan Kakak Kandung Tergugat atau Kakak Ipar dari Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, namun pada tahun 2016 ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan di Murung Raya dan kemudian mengajak Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Murung Raya, Penggugat menolaknya kemudian keduanya pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat di Palangka Raya, sempat terjadi pertemuan namun Penggugat dan Tergugat akhirnya bersepakat bercerai (bukti P-3), kemudian setelahnya keduanya tinggal masing-masing Penggugat di Jakarta dan Tergugat di Murung Raya, selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



berdasarkan keterangan Para Saksi sekarang baik Penggugat dan Tergugat sudah berpindah agama menjadi Islam dan masing-masing telah memiliki Pasangan yang menikah secara siri;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheer/bare tweespalt*) ditambah keduanya sudah tinggal terpisah sejak 2016 sampai dengan sekarang, bahkan masing-masing telah memiliki Pasangan, kemudian untuk menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan diantara keduanya, ditambah lagi keterangan Para Saksi telah ada usaha perdamaian antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil berdamai oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan adanya perseteruan yang terus menerus dan tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di register yang sedang berjalan serta petitum angka 4 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya sebagai tempat tinggal Tergugat, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta mengenai Petitum angka 4 yang Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat menurut Majelis Hakim hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun Salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan terjadi yakni di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan tempat perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya sebagai tempat tinggal Tergugat, selain itu mengenai nomenklatur Kantor Pencatatan Sipil yang dikenal untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan demikian petitum gugatan angka 3 dan 4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, petitum angka 5 Penggugat meminta untuk menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 01 Januari 2012 bertempat di GBI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/JP/2012 tanggal 10 Januari 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh pejabat

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
2. Biaya =	Rp	100.000,00
a		
Pembe		

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rkasan			
/ATK			
3. PN	=	Rp	
BP			
Pendaf			10.000,00
taran			
Surat			
Kuasa			
4. Pen	=	Rp	
ggand			
aan			14.000,00
Berkas			
Gugat			
an			
5. Pan	=	Rp	1.500.000,00
ggilan			
6. PN	=	Rp	
BP			20.000,00
Panggi			
lan			
7. Met	=	Rp	10.000,00
erai			
8. Red	=	Rp	10.000,00
aksi			
Jumlah	=	Rp	1.694.000,00
(satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx